

MAHAR, PERJANJIAN PERKAWINAN DAN WALIMAH DALAM ISLAM

Ismatul Maula

STAI Al-Hikmah 2 Brebes

abstrak

Islam terdapat aturan-aturan tertentu untuk melaksanakan pernikahan salah satunya mengenai mahar yang merupakan harta pemberian yang menjadi hak istri dari suaminya, ada juga perjanjian perkawinan, atau persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Serta Walimah yang berfungsi mengumumkan kepada khalayak ramai tentang pernikahan itu sendiri. Perkembangan zaman menyebabkan aturan pernikahan dalam Islam mulai memudar. Penyusun mencoba membahas mengenai mahar, perjanjian perkawinan dan Walimah yang sesuai dengan syari'at islam. Penyusun menggunakan pendekatan normatif-teologis. Hasil dari penelitian ini adalah Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak untuk menerima mahar sebagai wujud kasih sayang, kejujuran cinta, ketulusan, dan kesungguhan tanggung jawab calon suami pada istrinya. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon mempelai sebelum perkawinan dilangsungkan, harus tidak bertentangan dengan hukum islam. Perjanjian pernikahan ini memiliki tujuan untuk kepentingan bersama. Tujuan walimah dalam Islam adalah rangka mengumumkan pada khalayak ramai bahwa akad nikah telah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari.

Pendahuluan

Pernikahan dalam islam merupakan salah satu sunah Rasulullah saw, bahkan Allah berfirman dalam Q.S Annisa : 3, “*maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi:*” dan pernikahan, tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, karena dalam islam terdapat aturan-aturan tertentu untuk melaksanakan pernikahan, misalnya seperti Rukun nikah, yang didalamnya terdapat orang yang menikah, ijab qabul, wali, saksi dan lain-lain. Dalam pernikahan adapula mahar yang merupakan harta pemberian yang menjadi hak istri dari suaminya, ada juga perjanjian perkawinan, atau persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Serta Walimah sebagai perayaan pesta yang diadakan dalam kesempatan pernikahan yang berfungsi mengumumkan kepada khalayak ramai tentang pernikahan itu sendiri.

Namun, seiring dengan perubahan zaman, aturan islam dalam pernikahan mulai memudar dikarenakan bercampurnya aturan-aturan bangsa barat atau kebudayaan sehingga Suatu pernikahan hanya dianggap sebatas pesta saja, tanpa memandang bagaimana pandangan Islam terhadap pesta tersebut, sedangkan pernikahan merupakan suatu sunah Rasulullah saw yang tidak mungkin disalahgunakan. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyusun makalah mengenai mahar, perjanjian perkawinan dan Walimah yang sah dalam aturan pernikahan Islam, sehingga dapat memberikan penjelasan mengenai pernikahan yang sesuai dengan syari’at islam.

A. MAHAR

1. Pengertian Mahar

Kata mahar yang telah menjadi menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-mahr* , jama’nya *al-muhur* atau *al-muhurah*. Kata yang semakna dengan mahar adalah *al shadaq, nihlah, faridhah, ajr, dan ‘ala’iq* serta *nikah* . Kata- kata tersebut dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mahar atau mas

kawin. Mahar juga diartikan sebagai “*harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul*”.¹

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi mahar adalah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”.² Atau “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda ataupun jasa (memerdekakan, mengajar dsb).³

Mahar dalam bahasa Arab Shadaq. Asalnya isim masdar dari kata *ashdaq*, masdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin. Pengertian menurut syara’ mahar adalah sesuatu pemberian yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi.

Kemudian mengenai definisi mahar ini dalam Kompilasi Hukum Islam, juga dijelaskan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya.⁵

¹ Dr.H.Amiur Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media,cet 1.2004) Hlm.,54

² Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 1999, cet. Ke-1). Hlm 105.

³ Lihat Kamus Istilah Fiqh, hlm 184.

⁴ Lihat Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Drs. H. Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Kencana, 2003),Hlm 83-84.

Dari rumusan-rumusan definisi di atas juga dapat dipahami bahwa mahar itu merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istrinya. Jadi mahar itu menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya bukan hak bersama dan bukan juga hak walinya.

2. Dasar Hukum (Al Quran dan Hadist)


Telah terkumpul banyak dalil tentang pensyariaan mahar dan hukumnya wajib. Suami, istri, dan para wali tidak mempunyai kekuasaan mempersyaratkan akad nikah tanpa mahar. Dalil kewajiban mahar dari Al-Quran adalah firman Allah SWT:

Pertama, QS. an-Nisa ayat 4,



Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.⁶ kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Kedua, QS. an-Nisa' ayat 24,



⁶ Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

“Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi’ dari sufyan dari Abi Hazim bin Dinar dari Sahal bin Said as-Sa’idi bahwa nabi berkata:” hendaklah seseorang menikah meskipun (hanya dengan mahar)sebuah cincin yang terbuat dari besi”

Pada ayat di atas, Allah menggunakan kata-kata *shaduqat* (an Nisa ayat 4) dan tidak menggunakan kata-kata mahar, dan ini merupakan salah satu ungkapan yang digunakan oleh Allah dalam al-Qur’an untuk menunjukkan istilah mahar. Kata *shaduqat* merupakan jamak dari kata *shidaq* dan merupakan satu rumpun dengan kata *shiddiq*, *shadaq* dan *shadaqah*. Didalamnya terkandung makna jujur, putih hati, bersih. Dengan demikian arti *shaduqat* dalam konteks ayat tersebut adalah harta yang diberikan dengan hati yang bersih dan suci kepada calon istri yang dinikahi sebagai amal shaleh. Hal tersebut adalah sebagai wujud kasih sayang dan ketulusan suami pada istrinya dalam pernikahan yang memang pantas dan layak diantara kedua suami istri, sehingga jika istri rela untuk tidak dibayarkan, maka hal itu dibolehkan dengan syarat tidak ada unsur keterpaksaan. Inilah makna ketulusan dari kata-kata mahar.

Di dalam ayat di atas, Allah juga menggunakan kata-kata *nihlah*. Dalam mengartikan *nihlah* ada beberapa pendapat *pertama*, mengartikannya dengan sesuatu yang wajib (fardhu) diberikan kepada calon istri, karena *nihlah* secara bahasa artinya adalah agama, ajaran, syari’at dan madzhab. Jadi, redaksi arti dari ayat di atas adalah “dan berikanlah mahar kepada istri-istrimu, karena ia merupakan bagian dari ajaran agama (kewajiban)”. Konsekuensinya pemaknaan tersebut adalah mahar wajib diberikan. Pengertian kata-kata *nihlah* dengan kewajiban bertujuan supaya cepat dipahami bahwa mahar memang wajib dibayarkan. *Kedua*, mengartikannya dengan kebaikan hati. Hal ini dikarenakan bahwasannya *nihlah* secara bahasa adalah pemberian tanpa minta pengganti, sebagaimana halnya seorang bapak memberikan sejumlah harta terhadap anaknya yang diberikan atas dasar kasih sayang, bukan untuk mendapatkan ganti rugi dari anaknya. Sehubungan dengan hal ini, Allah memerintahkan para suami untuk memberikan mahar terhadap istrinya tanpa menuntut ganti rugi atau imbalan sebagai wujud rasa cinta dan penghormatan, apalagi diikuti dengan

perdebatan, karena sesuatu yang dituntut atas dasar permusuhan, bukanlah disebut nihilah.⁹

Kalau diteliti asal usul kata nihilah ini, akan semakin menguatkan pemaknaan kata *nihlah* kebaikan dan kebersihan hati. Ada yang berpendapat bahwa *nihlah* berasal dari rumpun yang sama dengan kata-kata al nahl yang artinya lebah. Pemaknaan kata-kata ini masih ada hubungannya dengan kata shaduqat di atas. Yakni, yang laki-laki mencari harta yang halal seperti lebah mencari kembang yang kelak menjadi madu. Hasil jerih payah yang suci dan bersih tersebut itulah yang diserahkan kepada calon istrinya sebagai bukti ketulusan dan kejujurannya, dan nyatanya yang diberikan memang sari yang bersih.¹⁰

3. Macam-macam mahar

a). Mahar Musamma

Mahar yang disebut dengan jelas jumlah dan jenisnya dalam suatu akad nikah seperti yang diamalkan dalam perkawinan masyarakat kita pada saat ini. Ulama telah bersepakat bahwa mahar musamma wajib dibayar oleh suami apabila berlaku salah satu dari pada perkara-perkara berikut:

- (1). berlakunya persetubuhan di antara suami istri
- (2). kematian salah seorang diantara mereka baik suami ataupun istri

b). Mahar Misil (mahar yang sepadan)

Mahar yang tidak disebut jumlah dan jenisnya dalam suatu akad nikah. Sekiranya berlaku keadaan ini, mahara tersebut hendaklah diqiaskan (disamakan) dengan mahar perempuan yang setaraf dengannya di kalangan keluarganya sendiri seperti adik beradik perempuan seibu seapak atau seapak atau ibu saudarnya. Sekiranya tiada, maka diqiaskan pula dengan mahar perempuan-perempuan lain yang setaraf dengannya dari segi

⁹ Afdawaiza. "Konsep Shaduq Sebagai Mahar Dalam Al Qur'an", *Al-AQur'an dan Hadis*, hlm. 53, dikutip dari al Fakhr al Razi, *al Tafsir al karim....*, IX: hlm. 180.

¹⁰ Afdawaiza. "Konsep Shaduq Sebagai Mahar Dalam Al Qur'an", *Al-AQur'an dan Hadis*, hlm. 54, dikutip dari Hamka, *Tafsir al Azhar*, jilid IV, hlm. 294-295

kehidupan dalam masyarakat dan sekiranya tiada juga, terpulang kepada suami berdasarkan kepada adat dan tradisi setempat.¹¹

Mahar *mitsil* juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- 2) Jika mahar musamma belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

4. Syarat- syarat Mahar

Mahar boleh berupa uang, perhiasaan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyarkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya seratus lire, atau secara global, misalnya sepotong emas atau sekarung gandum.

Syarat lain bagi mahar adalah hendaknya yang dijadikan mahar itu adalah barang yang halal dan berharga dalam syariat Islam.¹² Selain itu, perincian syarat mahar adalah sebagai berikut:

- a. Mahar tidak berupa barang haram, tidak sah mahar berupa khamar dan babi juga yang telah diharamkan oleh agama.
- b. Tidak ada kesamaran, jika terdapat unsur ketidakjelasan maka tidak sah dijadikan mahar seperti mahar rumah yang tidak ditentukan.
- c. Mahar dimiliki dengan pemilikan sempurna. Syarat ini mengecualikan yang kurang atau tidak sempurna, seperti mahar sesuatu yang dibeli dan belum diterima, pemilikan seperti ini tidak sah dijadikan mahar.

¹¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op. Cit.*, hlm 116-120

¹² Muammad Jaad Mughniyah, *fiqih lima madzhab* (jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004), Hlm 365.

- d. Mahar mampu diserahkan. Dengan syarat ini mengecualikan yang tidak ada kemampuan menyerahkan seperti burung diawang-awang atau ikan di laut.¹³

5. Batasan Mahar

Ulama' fiqh sepakat bahwa tidak ada batasan minimal dan maksimal jumlah mahar yang harus diberikan. Jumlahnya terserah pada kemampuan mempelai laki-laki asal dianggap layak. Tidak ada ketentuan dalam agama yang menunjukkan batasan maksimal yang tidak boleh melebihi hal itu.¹⁴ Imam syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Tetapi sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut.¹⁵ Mereka yang berpendapat mahar tidak ada batasannya karena mengikuti bahwa sabda Nabi SAW.,” *Nikahlah walaupun hanya dengan cincin besi*” adalah dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena, jika memang ada batasan terendahnya tentu beliau menjelaskannya.¹⁶

6. Fungsi mahar

Mahar bukanlah pembayaran yang seolah-olah menjadikan perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang tapi wujud kasih sayang, kejujuran cinta, ketulusan, dan kesungguhan tanggung jawab calon suami pada istrinya. Pemberian mahar dalam syari'at islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah

¹³ Abdul Aziz Muhammad an Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, Hlm 116-120.

¹⁴ Dr.Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami* (Bandung: Pustaka Setia, 2007). Hlm 220.

¹⁵ *Ibid*, Hlm 42.

¹⁶ *Ibid*, Hlm 43.

telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya mahar, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa salah satu usaha islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Adanya hak mahar bersamaan pula dengan hak-hak perempuan lainnya yang sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana adanya waris dan hak menerima wasiat.¹⁷ Dan juga untuk menjadi pegangan bagi istri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah untuk menceraikan istrinya sesukanya serta untuk kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami istri.¹⁸


B. PERJANJIAN PERKAWINAN

1. Pengertian, Syarat, dan Hukum Perjanjian Perkawinan.

Perjanjian perkawinan yaitu “persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.¹⁹

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat yakni perjanjian yang buat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan. “Jika syarat perjanjian yang buat itu bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan, apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sah.²⁰

Perjanjian perkawinan (mithaq az-zauziyyah) dalam at-tanjil al-hakim terdapat dalam firman Allah SWT:




¹⁷ .Drs.Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001) Hlm 162.

¹⁸ *Ibid.* Hlm 66.

¹⁹ Drs. H. Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Kencana, 2003), Hlm 191.

²⁰ Zakiyah Darajat, op, cit..hlm 93



“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian telah bergaul dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”(QS. An-nisa [4]: 20-21).

Dalam ayat diatas nampak, bahwa dalam perkawinan terdapat sebuah perjanjian yang kuat yang diambil oleh para isteri dari para suami mereka. Muatan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an, karena perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum al-Qur’an, meskipun seratus syarat, hukumnya batal. Demikian juga perjanjian yang tidak bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal tapi untuk kebaikan bersama.

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari’at islam atau hakikat perkawinan. “Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari’at islam atau hakikat perkawinan apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah”. Jadi, jika syarat perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan syari’at islam atau hakikat perkawinan, maka hukumnya boleh (sah), tetapi jika syarat itu bertentangan dengan syari’at islam atau hakikat perkawinan maka hukum perjanjian itu tidak boleh (tidak sah).

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqh Sunnah adalah:

1) Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati

Maksudnya, bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syara, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan melawan hukum (hukum syari'ah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

2) Sama ridha dan ada pilihan.

Maksudnya, perjanjian yang diadakan oleh para pihak (suami dan *isteri*) haruslah didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak karena sesungguhnya pemaksaan menafikan kemauan.

3) Harus jelas dan gamblang (mudah dipahami).

Maksudnya, apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas mengenai isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak terhadap apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.²¹

C. WALIMAH

1. Pengertian Walimah

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literature arab yang membawa arti jamuan atau “ berkumpul “ yang dikhusus untuk perkawinan saja. Walimah diadakan ketika akad nikah berlangsung, atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan. Walimah juga biasa diadakan menurut adat yang berlaku dalam masyarakat. Dalam istilah perkawinan walimah adalah: makanan pesta perkawin-

²¹ Sayyid Sabiq, 1987, *Fiqh Sunnah* III, (Bandung, PT Al-Ma'arif, 1995) hlm. 178-179.

nan atau setiap makanan untuk undangan dan sebagainya, karena itu dalam bahasa Indonesia searti dengan resepsi perkawinan atau pesta perkawinan.²²

Menurut az- Zamakhsyari kata walimah berasal dari kata *al mawalu* yang berarti *haitun yarbutu*, tali yang mengikat. Disebut demikian karena walimah diadakan untuk akad yang menghubungkan suami dan istri. Menurut beliau istilah walimah itu berlaku atas setiap makanan yang dihidangkan ketika terjadi peristiwa yang membahagiakan namun penggunaannya yang lebih populer untuk pernikahan.

Senada dengan pendapat yang dikemukakan az-Zamakhsyari di atas, as Syayyid Sabiq dalam fikih sunnah kata walimah berasal dari kata *al mawalu* yang berarti *al jam'u* berkumpul. Dan istilah walimah itu khususnya untuk makanan dalam peristiwa pesta perkawinan.²³

Walimah adalah perayaan pesta yang diadakan dalam kesempatan pernikahan. Dikarenakan pernikahan menurut Islam adalah sebuah kontrak yang serius dan juga momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan dan membagi kebahagiaan itu dengan orang lain seperti dengan para kerabat, teman-teman ataupun bagi mereka yang kurang mampu. Dan pesta perayaan pernikahan itu juga sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita.²⁴ Disamping itu walimah juga memiliki fungsi lainnya yaitu mengumumkan kepada khalayak ramai tentang pernikahan itu sendiri. Tidak ada cara lain yang lebih baik melainkan melalui pesta pernikahan yang bisa dinikmati oleh orang banyak.

2. Dasar Hukum Walimah

Kita bisa melihat bahwasanya pelaksanaan ini terdapat hadits rasullah SAW yang menganjurkan walimah, jadi jelas bahwa walimah bagian dari syariat, akan tetapi kita tidak bisa memisahkan bahwasanya dalam pelaksanaannya

²² Dedi junaidi *bimbingan perkawinan* cet akapress. Hlm 215.

²³ As Sayyid Sabiq, Fikih sunnah,(Kairo: Dar al-Fath, 1990) Hlm 338.

²⁴ Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Hlm 87.

walimah terdapat pengaruh adat, sehingga perayaan tersebut selalu mengikuti adat sebuah tempat. Ada beberapa hadis yang menganjurkan diadakannya walimah.

عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة وقال: «ما هذا؟» فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم «بارك الله لك أولم ولو بشاة».

“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." (Shohih Bukhori XVII/233).

لإقسانع...)) : أهلمسوءهلاءاللهىلصىبنلاءحبصأ) شحجتنببنيزبياً اعءفاسورءماعطلاء
اوباصأفموقلاءوآرخمء] (... ملسمو براخبلاءمآرخأ]

"Rasulullah saw bersabda: "Pada suatu pagi Rasulullah saw telah menjadi pengantin dengan Zainab bint Jahsy (Rasulullah menikahinya kemarinnya). Lalu beliau mengundang para sahabat untuk makan-makan bersamanya. Setelah itu, mereka pulang..." (HR. Bukhari Muslim).

Kedua hadits di atas memberikan penekanan bahwa walimah pernikahan itu sangat dianjurkan. Bahkan dalam hadits pertama, Rasulullah saw mengatakan berwalimahlah sekalipun hanya dengan seekor kambing. Ukuran kambing, tentunya untuk saat itu merupakan hewan yang biasa dan sederhana, tidak memberatkan. Dengan demikian hadits tersebut betul-betul menganjurkan walimah pernikahan sekalipun dengan sesuatu yang sangat ringan, untuk konteks sekarang mungkin sekalipun dengan daging ayam, atau apa saja yang sifatnya sederhana. Bahkan dalam sebuah hadits dikatakan bahwa Rasulullah saw pernah mengadakan walimah pernikahan ketika beliau menikah dengan Shafiyyah hanya dengan al-Hais yakni makanan yang bahan utamanya berupa kurma yang dicampur dengan tepung (HR. Bukhari Muslim). Oleh karena itu, semua ini

menunjukkan bahwa memang walimah pernikahan sangat dianjurkan sekalipun dengan walimah yang sangat sederhana.

Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah rangka mengumunkan pada khalayak ramai bahwa akad nikah telah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari.

3. Hukum Menghadiri Walimah

Semua ulama sepakat tentang pentingnya pesta perayaan nikah, meskipun mereka berbeda pendapat tentang hukumnya: beberapa ulama berpendapat hukum untuk mengadakan walimah pernikahan adalah wajib sementara itu umumnya para ulama berpendapat hukumnya adalah Sunah yang sangat dianjurkan.²⁵

Bahwa hukum walimah atas pengantin adalah sunnah, dan hukum menepati undangan walimah itu wajib ain, kecuali ada udzur, dan tidak wajib datang untuk makan dari makanan walimah.

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

إِذَا دَعِيَ أَحَدَكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَاتِهَا

"Jika salah seorang diantaramu diundang ke walimahan. hendaklah ia datang."

Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

"Barang siapa meninggalkan undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya..."

Tidak wajib mendatangi walimah sebab diketahui terdapat udzur, malah kadang terjadi haram, karena di tempat tersebut terdapat salah satu munkar.

Adapun sebagian halangan walimah ialah sebagai berikut:

1. Terdapat arak untuk minum-minuman.
2. Terdapat makannan yang tidak halal.

²⁵ Khorudin Nasution, *Fiqh munakahat*, Hlm 345.

3. Terdapat wanita sama membuka aurat.
4. Tidak boleh Isrof (berlebih-lebihan)
5. Tidak ada unsur-unsur yang diharamkan, seperti Khamr, Nyanyian dan biduan.
6. Makruh hukumnya mengundang orang-orang kaya saja dan meninggalkan orang miskin

KESIMPULAN

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar diberikan oleh calon suami kepada calon isteri bukanlah sebagai pembayaran atau hak kepemilikan barang tapi wujud kasih sayang, kejujuran cinta, ketulusan, dan kesungguhan tanggung jawab calon suami pada istrinya.

Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Bentuk perjanjian perkawinan harus tidak bertentangan dengan hukum islam. Perjanjian pernikahan ini memiliki tujuan untuk kepentingan bersama.

Walimah adalah perayaan pesta yang diadakan ketika akad nikah berlangsung, atau sesudahnya hari perkawinan. Mengadakan walimah ini adalah rangka mengumunkan pada khalayak ramai bahwa akad nikah telah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurudin, Amiiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , Jakarta: Prenada Media, cet 1. 2004.
- Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Kencana, 2003.
- Jaad Mughniyah, Muammad, *fiqh lima madzhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004.
- Sabiq, Sayyid, 1987, *Fiqh Sunnah III*, Bandung, PT Al-Ma'arif, 1995.
- Wahab Al-Sayyid Hawwas, Abdul, *Kunikahi Engkau Secara Islami* Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat* Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI Deriktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1997/1998.
- Afdawaiza. ”*Konsep Shaduq Sebagai Mahar Dalam Al Qur'an*”, *Al-AQur'an dan Hadis*, 5. 2004.